

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan (*unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi.¹ Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia dipimpin oleh Presiden dengan tugas Presiden yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu para menteri negara untuk menjalankan sistem pemerintahan².

Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak menentukan sikap dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Bab 4 Pasal 9 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah³ (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Pemda 2014).

¹ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013, hal 61.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; LN RI: Diundangkan 13 Februari 2006, Amandemen Pertama (LN RI: 11, 19 Oktober 1999); Amandemen Kedua (LN RI: 12, 18 Agustus 2000); Amandemen Ketiga (LN RI: 13, 9 November 2001); Amandemen Keempat (LN RI: 14, 10 Agustus 2002).

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; LN RI: 2014-244; TLN:5587.

Guna mencapai tujuan bernegara, pemerintah daerah diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah terkait dalam ketentuan Undang-Undang Pemda 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam ayat keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan darah seluruh rakyat Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan serta dalam pelaksanaan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengelola sumber daya alam. Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara didalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pemilik sekaligus pengusaha, usahawan atau *Ordenemer*.⁴ Pasal ini menjadi dasar mengapa diperlukan pengawasan dan pengelolaan khusus di sektor pertambangan.

Pengaturan perusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar perusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Kerjasama.⁵

⁴ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STP Press, 2014, hal 31.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 64.

Setiap aktivitas penambangan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan dan masyarakat. Komite Ketujuh DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan telah setuju untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut RUU Minerba) tersebut. Revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dilakukan DPR sejak 2015. Pada tanggal 12 Mei 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam rapat paripurna menyetujui bersama RUU Minerba menjadi Undang-Undang. RUU Minerba ini mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Meski substansi RUU Minerba ini banyak ditolak oleh masyarakat dan tokoh pertambangan, namun DPR dan pemerintah tetap memaksakan RUU Minerba yang disusun secara singkat ini menjadi Undang-Undang di tengah pandemi Covid-19. Undang-Undang Minerba akan mengubah 83 pasal, 52 pasal baru, dan 18 pasal akan dihapus, sehingga jumlah pasal menjadi 209.

Kewenangan urusan pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah dibagi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009⁶. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penguasaan negara atas mineral dan batubara dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 urusan pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat, provinsi, dan

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; LN RI: 2009-4; TLN:4959.

kabupaten/kota dialokasikan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota. Beberapa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten/ kota diantaranya terkait penyelidikan, penelitian dan inventarisasi.

Penambangan batubara pada dasarnya terdiri atas pengambilan dari lapisan-lapisan batubara dalam tanah, pemuatan dan pengangkutannya kepada permukaan tanah, dicuci dan dihancurkan, kemudian diangkat ke daerah-daerah pemasaran. Kegiatan usaha pertambangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:⁷

1. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
3. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
4. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

⁷ Diolah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 butir 14-21.

5. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
6. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
7. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan; dan
8. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur (2015), Kalimantan memiliki sumber daya batubara terbesar dengan jumlah 62,80 miliar ton (50,12% dari total sumber daya batubara nasional). Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2016), laporan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), cadangan batubara Indonesia yang dapat ditambang sebesar 32,36 miliar ton, terdiri dari cadangan terkira sebesar 23,29 miliar ton dan cadangan terbukti sebesar 9,07 miliar ton. Pemenuhan Batubara untuk Kelistrikan diperkirakan meningkat. Batubara sebagai energi fosil kenyatannya di Indonesia masih dibutuhkan dan masih bisa dipakai. Pertambangan sendiri merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalan terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber pendapatan Negara.

Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian 2010-2019 (dalam Miliar Rupiah)




Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 1: Grafik Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2010-2019

Badan Pusat Statistik menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II/2019 didukung oleh semua lapangan usaha terkecuali pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan terlihat dari Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada triwulan II/2019, ADHB pertambangan dan penggalian tercatat Rp292,6 triliun sementara pada triwulan I/2019 lebih tinggi yaitu Rp293,9 triliun.⁸

⁸<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190805/9/1132534/bps-pertumbuhan-sektor-pertambangan-penggalian-turun-071>, diakses pada 19 Maret 2021 pukul 19:00

PRODUKSI BATUBARA NASIONAL




Gambar 2: Produksi Batubara Nasional dari Tahun 2016 sampai dengan Februari 2021⁹

Dilihat dari gambar di atas bahwa Produksi Batubara Nasional realisasinya hampir selalu melebihi target. Dalam melakukan Ekspor batubara, mayoritas dilakukan ekspor kepada Republik Rakyat Tiongkok dengan total 31% dari ekspor nasional lalu disusul dengan India. Ekspor batubara di negara Asia Tenggara (Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dll) di total sekitar 27%. Kemudian ekspor ke Asia Timur (Jepang, Korea, Taiwan) sebesar 15%.¹⁰

⁹ Sumber: <http://www.apbi-icma.org/en/indonesian-coal-data>, diakses pada 20 Maret 2021 pukul 13:15

¹⁰ *Ibid.*

Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Indonesia (dalam Juta Ton)



Sumber: Data diolah dari Buku Bauran Energi Nasional 2020

Gambar 3: Grafik Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa Indonesia memiliki cadangan batubara yang begitu banyak. Berdasarkan data terakhir dari Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan batubara Indonesia mencapai 26,2 miliar ton. Selain cadangan batubara, masih ada juga sumber daya batubara yang tercatat sebesar 124,6 miliar ton.¹¹ Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan adalah tiga daerah dengan cadangan batubara terbesar di Indonesia.

¹¹ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton>, diakses pada 20 Maret 2021 pukul 11:25

PEMENUHAN BATUBARA UNTUK KELISTRIKAN U



1. Kebutuhan batubara PT PLN diperkirakan **meningkat** dari **113 juta ton** pada tahun **2021** menjadi **167 juta ton** pada tahun **2030**
2. Pemegang PKP2B, IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus **mengutamakan** kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.
3. Pejualan batubara ke luar negeri (**ekspor**) dapat dilakukan apabila **kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi**
4. Kewajiban DMO batubara pemegang PKP2B, IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebesar **25% dari rencana produksi** yang telah disetujui
5. PLN wajib membuat **perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara tahun berikutnya** dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang
6. Ditjen Minerba berkoordinasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan, PT PLN, dan mengawasi perusahaan-perusahaan batubara secara berkala



Gambar 4: Pemenuhan Batubara Untuk Kelistrikan

Batubara merupakan kekuatan dominan di dalam pembangkitan tenaga listrik. Kelimpahan batubara, proses ekstrasinya yang relatif mudah dan murah dan persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumberdaya energi lainnya. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa kebutuhan batubara diperkirakan meningkat sampai dengan sepuluh tahun kedepan. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri (*Domestic Market Obligation- "DMO"*).



Gambar 5: Grafik Kebutuhan Batubara dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030

Kebutuhan Batubara di Indonesia diperkirakan semakin meningkat hingga tahun 2030. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia (*International Energy Agency*), hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil.¹² Kebutuhan batubara sejalan dengan meningkatnya permintaan batubara untuk kelistrikan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

¹² <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-2030-permintaan-energi-dunia-meningkat-45->, diakses pada tanggal 8 Maret pukul 19:35

PERUSAHAAN PEMASOK BATUBARA KE PLN



N	Nama Pemasok	N	Nama Pemasok	N	Nama
1	Adaro Indonesia	19	Dizamatra Powerindo	37	Bara Adhipratama
2	Antang Gunung Meratus	20	Mitra Mandiri Indoenergi	38	Rizki Anugrah Pratama
3	Arutmin Indonesia	21	Bara Anugerah Sejahtera	39	Sumber Suryadaya Prima
4	Berau Coal	22	Banyan Koalindo Lestari	40	Kasih Industri Indonesia
5	Borneo Indobara	23	Manambang Muara Enim	41	Titan Infra Energy
6	Indexim Coalindo	24	Airmata Emas	42	Hanson Energy
7	Indominco Mandiri	25	Allied Indo Coal Jaya	43	Artha Daya Coalindo
8	Kaltim Prima Coal	26	Dasrat Sarana Arang Sejati	44	Oktasan Baruna Persada
9	Kideco Jaya Agung	27	Bara Mitra Kencana	45	Exploitasi Energi Indonesia
10	Jorong Barutama Greston	28	Cahaya Bumi Persada	46	Dwi Guna Laksana
11	Lanna Harita Indonesia	29	Tahiti Coal	47	Manggala Alam Lestari
12	Bukit Asam	30	Miyor Pratama Coal	48	Buana Bara Ekapratama
13	Musi Prima Coal	31	Mivagio Coal Indonesia	49	Andalan Satria Lestari
14	Tunas Inti Abadi	32	Putri Surya Pratama Natural	50	Etika Sumber Alam
15	Jembayan Muarabara	33	Batara Batari Sinergy Nusantara	51	Sinergi Laksana Bara Mas
16	Berkat Murah Rejeki	34	Etalia	52	Pesona Khatulistiwa Nusantara
17	Mitrabara Adiperdana	35	Samantaka Batubara	53	PLN Batubara
18	Bara Tabang & Sumber Sarana Indah	36	Bara Energi Lestari	54	IPP Tersebar

*) Berdasarkan Surat Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Nomor 20827/EPI.01.01/B01050000/2020 tanggal 11 September 2020.

www.esdm.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

@KementerianESDM

@kesdm

Kementerian ESDM

6

Gambar 6: Daftar Perusahaan Pemasok Batubara ke PLN

Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021, pemerintah telah menetapkan persentase minimal penjualan batubara DMO sebesar 25 persen dari rencana jumlah produksi batubara tahun 2021 yang disetujui oleh pemerintah. Kementerian ESDM telah mengundang 54 perusahaan batubara pemasok PLN untuk memastikan komitmennya memenuhi kewajiban pasokan batubara sesuai dengan kontrak dan waktu yang disepakati dengan PLN.

Harga Batubara Acuan


	2017	2018	2019
January	\$ 86,23	\$ 95,54	\$ 92,41
February	\$ 83,32	\$ 100,69	\$ 91,80
March	\$ 81,90	\$ 101,86	\$ 90,57
April	\$ 82,51	\$ 94,75	\$ 88,85
May	\$ 83,81	\$ 89,53	\$ 81,86
June	\$ 75,46	\$ 96,61	\$ 81,48
July	\$ 78,95	\$ 104,65	\$ 71,92
August	\$ 83,97	\$ 107,83	\$ 72,67
September	\$ 92,03	\$ 104,81	\$ 65,79
October	\$ 93,99	\$ 100,89	\$ 64,80
November	\$ 94,80	\$ 97,90	\$ 66,27
December	\$ 94,04	\$ 92,51	\$ 66,30
Average Indonesia Coal Price	\$ 85,92	\$ 98,96	\$ 77,89

Gambar 7: Harga Batubara Acuan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019¹³

Harga Batubara Acuan (selanjutnya akan disebut HBA) pada tahun 2017 berada di angka USD 86 per ton dan sempat mengalami kenaikan hingga USD 100 per ton pada tahun 2018, kemudian berangsur turun pada Januari 2019 menjadi USD 92 per ton. Harga batubara mengalami fluktuasi, penyebab meningkatnya harga batubara pada tahun 2018 dipengaruhi oleh pasar energi global, seperti harga batubara di China yang mengalami kenaikan. Selain itu, kenaikan harga batubara disebabkan oleh kenaikan permintaan batubara di Eropa Utara dan China.

¹³ Data diolah dari Website ESDM Minerba, *Harga Batubara Acuan*.

GRAFIK HARGA BATUBARA ACUAN




Gambar 8: Harga Batubara Acuan Januari sampai dengan Desember 2020¹⁴

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 HBA mengalami penurunan, salah satu alasannya adalah karena pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi ini yang mengakibatkan turunnya permintaan di beberapa negara pengimpor batubara. Hal ini terjadi karena konsumsi energi turun dan berdampak pada turunnya serapan batubara untuk kebutuhan energi.

¹⁴ *Ibid*

GRAFIK HARGA BATUBARA ACUAN



Gambar 9: Harga Batubara Acuan bulan Januari sampai dengan Februari 2021¹⁵

Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa Harga Batubara Acuan (HBA) Februari 2021 naik menjadi US\$ 87,79 per ton atau naik 15,75% dari harga Januari 2021 yang sebesar US\$ 75,84 per ton. Melonjaknya harga batubara dipengaruhi oleh permintaan batubara itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa batubara masih tinggi akan permintaan dan masih dibutuhkan baik di dalam negeri maupun untuk impor ke luar negeri. Walaupun pada Gambar 7 terlihat penurunan Harga Batubara sampai dengan USD 50 per ton di bulan September 2020, namun kembali naik pada Tahun 2021, salah satunya karena faktor kebutuhan energi fosil untuk Kelistrikan.

¹⁵ *Ibid*

Dewasa ini, tantangan utama yang dihadapi para pengusaha tambang batubara adalah mengenai perizinan terkait, menghadapi kesulitan karena adanya perubahan kewenangan pemerintah daerah yang dipindahkan ke pemerintah pusat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah meliputi kegiatan:¹⁶

- “(1) Inventarisasi, yakni kegiatan untuk mendata potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
- (2) Penyidikan dan penelitian, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi mengenai bahan galian yang ada dalam perut bumi;
- (3) Pengaturan, yaitu usaha dari negara untuk mengatur mengenai bahan galian yang ada dalam perut bumi;
- (4) Pemberian izin, yaitu usaha untuk memberikan izin kepada perseorangan dan atau badan hukum dalam rangka penguasaan bahan galian dalam perut bumi; dan
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan bahan galian di wilayah negara, yang dilakukan agar perusahaan bahan-bahan galian dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dan dilaksanakan menurut hukum negara.”

Proses pemberian izin itu sendiri, merupakan salah satu rangkaian tindakan pemerintah. Pemerintah sebagai subyek hukum dikenal sebagai *dragter van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas, penyederhanaan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menghilangkan kewenangan daerah. Hal tersebut akan melemahkan semangat otonomi daerah dan berdampak negatif terhadap tata kelola pertambangan nasional. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah daerah akan semakin berkurang, padahal mengenai pengawasan di lapangan seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam

¹⁶ Roby Surya Resmana, “Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat”, Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal. 2-3.

¹⁷ Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, Makalah: Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, 2000, hal. 1-2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan provinsi dalam hal perizinan cukup kuat. Bahkan pemerintah provinsi dan kabupaten diwajibkan untuk mendata dan mendapatkan laporan rencana hasil produksi dan rencana kerja anggaran.

Sentralisasi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Padahal pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Asumsi dasar otonomi daerah adalah membangun sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kemauan politik (*political will*) untuk menyerahkan pengelolaan daerah kepada pemerintah lokal atau daerah yang lebih memahami persoalan-persoalan, kebutuhan dan karakter masyarakat yang berada di daerah tersebut. Upaya mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dengan demikian menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.¹⁹

¹⁸ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hal 425.

¹⁹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal 22.

Mengingat topik ini sangat menarik untuk diteliti khususnya di bidang hukum, penulis menemukan penelitian yang membahas topik yang sama seperti judul penelitian penulis. Penelitian terdahulu terdiri dari:

1. Tesis dengan judul: Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018.²⁰
2. Jurnal dengan judul: Implikasi Legalisasi pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat (*Legislation Implication of the Takeover Authority in Mineral and Coal Mining by the Central Government*), Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.²¹

Namun, penelitian ini berbeda penekanannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini lebih memfokuskan kepada perizinan pertambangan batubara dalam kaitannya dengan otonomi daerah, dan juga mengenai dana bagi hasil daerah dan pusat.

Menurut hemat penulis, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara²² maka pengawasan daerah

²⁰ <http://scholar.unand.ac.id/34679/5/tesis%20full.pdf>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, pukul 21.00 WIB.

²¹ e-jurnal.peraturan.go.id, diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 21:30 WIB.

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; LN RI: 2020-147; TLN:6525.

terhadap mineral dan batubara yang ada di wilayahnya mengalami perubahan yang mendasar. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-X/202. Kewenangan pemerintah daerah akan beralih kepada pemerintah pusat. Kurangnya pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap dampak negatif pasca tambang dapat membahayakan Sumber Daya Alam dan masyarakat setempat. Maka dari itu Penulis tertarik untuk membahas **“Kepentingan Daerah Otonom terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis antara lain:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan perizinan pertambangan batubara dan dana bagi hasil di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi konsep otonomi daerah dalam kaitannya dengan kewenangan perizinan pertambangan batubara dan dana bagi hasil di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan mengenai perizinan pertambangan batubara dan dana bagi hasil di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi konsep otonomi daerah dalam kaitannya dengan kewenangan perizinan pertambangan batubara dan dana bagi hasil di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi keilmuan dan segi praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian tentang perizinan pertambangan batubara secara teoritis diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada hukum pertambangan serta hukum pemerintahan daerah pada khususnya mengenai penerapan pengaturan perizinan batubara di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis dan menjadi tambahan acuan yang lebih luas bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha tambang di Indonesia khususnya mengenai pengaturan perizinan tambang batubara di Indonesia agar dapat memprediksi dan meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang disusun oleh Penulis diuraikan dalam lima bab, masing-masing bab berisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang berhubungan dengan perizinan pertambangan batubara dan dana bagi hasil

antara pusat dengan daerah serta kaitannya dengan otonomi daerah. Kemudian diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi teori-teori hukum dengan tujuan hukum yang utama, yaitu berbagai teori keadilan yang relevan dengan hukum pertambangan. Teori kepastian hukum juga merupakan “pisau bedah” untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat, selain itu juga penulis akan menjelaskan mengenai teori kemanfaatan. Landasan konseptual berisi konsep-konsep hukum terkait dengan otonomi daerah, desentralisasi dan konsep pertambangan di Indonesia.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian arti penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai pengaturan serta implementasi perizinan pertambangan batubara, dan mengenai dana bagi hasil antara daerah dan pusat dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Hasil pembahasan dan analisis menguraikan seluruh rumusan masalah, selain substansi juga secara strukur lembaga-lembaga terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan memberi saran terhadap permasalahan yang diteliti yang ditujukan kepada Pemerintah,

legislator, dan aparat penegak hukum serta seluruh pengembang profesi hukum dan masyarakat terkait pertambangan.

